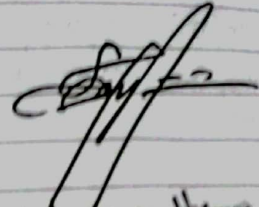


Nama : Aura Latipaturrahma
Hpme : 2212011318
Dosen Pengampu : Siti Muchsanah, S.H.M.H.



- 1) a) Tuliskan pengertian tentang hukum dagang, hukum perusahaan & hukum bisnis dan ketiga tersebut mana cakupannya lebih luas, berikan alasan
- 2) Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan sertakan dengan alasan.
- 3) Bagaimanakah Menuntut saudara dalam perusahaan Manakah yang lebih penting unsur dan sistem badan usaha ataupun unsur dalam kegiatan usaha.

1) a) Mengapa persero tidak diatur dalam undang?

jawab.

- 1) - Hukum dagang adalah Serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut bersumber pada aturan hukum yang sudah diadopsikan yaitu Kitab Undang-undang hukum perdata & UU hukum dagang.
- Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha & bentuk usaha Hal ini berdasarkan pasal 1 undang-undang No 3 tahun 1982.
- Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan dagang, industri / keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dengan menempatkan uang dengan usaha tertentu.
- Dari ketiga tersebut cakupan lebih luas yaitu hukum perusahaan karena hukum perusahaan mengatur mengenai segala jenis usaha & bentuk usaha sehingga sudah pasti di dalam hukum perusahaan terdapat hukum dagang dan hukum bisnis.

2) Ya, karena perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang diselenggarakan individu atau beberapa yang dalam sistemnya mengangkat sistem hukum bisnis. Yang merupakan hukum bisnis mengatur tata cara pelaksanaan urusan dagang yang melibatkan perusahaan.

3) Sistem Dalam 1 perusahaan badan usaha merupakan dasar penting dalam membangun

bisnis sendiri atau usaha sehingga akan melindungi perusahaan dan segala kegiatan
meliputi aktivitas yang dijalankan perusahaan dengan demikian akan melindungi
sistem kegiatan usaha & dapat dijalankan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan
perusahaan.

- 4.) Dalam perkembangannya selama dua belah tahun terdapat perubahan² dalam
pengempurnaan terkait perseroan terbatas namun pada saat berlakunya UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan UU No 1 1995 tentang perseroan dan dinyatakan
tidak berlaku. Maka karena hal itu UU tsb telah tidak berlaku.

Auditoria